



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Pahlawan Nomor 1 Telp. (0362) 21142  
**SINGARAJA – BALI**

---

Singaraja, 2 Desember 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng  
di -  
Tempat.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 420/4216/BKPSDM/XII/2021**

**TENTANG**  
**KETENTUAN MASUK KERJA**  
**DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**I. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/514/HK/2009 tentang Pelaksanaan Jam Kerja pada Instansi/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Surat Edaran Nomor 800/1359/III/BKPSDM tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. Surat Edaran Nomor 420/3267/BKPSDM/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-2019*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

**II. Tujuan**

Tujuan dilaksanakan penegakan disiplin ketentuan masuk kerja Pegawai ASN adalah untuk:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN.
3. Mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai ASN guna terciptanya profesionalisme dalam bekerja.

### III. Pengertian

Masuk kerja yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

### IV. Pelaksanaan

1. Setiap Pegawai ASN wajib mematuhi ketentuan masuk kerja yang tercantum dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/514/HK/2009 tentang Pelaksanaan Jam Kerja pada Instansi/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 420/3267/BKPSDM/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Setiap Pegawai ASN wajib melakukan absensi sesuai ketentuan unit kerja masing-masing; dan
3. Pada unit kerja yang menggunakan sistem *shift*, pengaturan jam kerja diterapkan dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

### V. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Pimpinan unit kerja wajib melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap penegakan disiplin ketentuan masuk kerja Pegawai ASN di unit kerja masing-masing;
2. Pegawai ASN yang melanggar ketentuan diberikan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Apabila unit kerja telah melakukan pembinaan terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan unit kerja dapat melaporkan ke Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerah melalui BKPSDM Kabupaten Buleleng; dan
4. Dalam rangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, laporan kehadiran Pegawai ASN yang tercantum dalam aplikasi *g-absen* dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan hukuman disiplin masuk kerja.

### VI. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai hari Kamis, tanggal **2 Desember 2021**

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196707101992031014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.